



PUTUSAN
Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

QOYIMAH, NIK 3326136812610001, tempat tanggal lahir Pekalongan 28-12-1961, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Pekajangan Gang 3 No. 5 Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Pelawan**;

lawan:

1. TAKDIR

ALI SYAHBANA, Umur 47 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Karya Bhakti No. 103 Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Dalam hal ini diwakili oleh HR. Suryo Suprpto, S.H.-Advokat di kantor Advokat/Pengacara Jl. Progo Nomor 7 Pekalongan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2019. selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Terlawan**;

2. BANK

BRI CABANG PEKALONGAN alamat jalan WR Supratman No. 6 Kota Pekalongan.

Dalam hal ini diwakili oleh Jonet Kertapati, dkk-Kepala Bagian Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B-4961-KC-VIII/ADK/10/2019 tanggal 08 Oktober 2019 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Terlawan I**;

3. KEMEN

TRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT

Hal. 1 putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG



**JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR
WILAYAH DJKN JAWA TENGAH dan DI
YOGYAKARTA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN** dengan
alamat Sriwijaya No. 1 Pekalongan;
Dalam hal ini diwakili oleh Jati Wiryawan, dkk-Kepala
KPKNL Pekalongan. Berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 7 Oktober 2019. Selanjutnya disebut
sebagai **Turut Terbanding II semula TURUT
TERLAWAN II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG tanggal 27 Pebruari 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pkl, tanggal 6 Januari 2020 serta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 17 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 24 September 2019 di bawah Nomor Register 34/Pdt.G/2019/PN Pkl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelawan mempunyai pinjaman uang terhadap terlawan yang dipergunakan sebagai modal mendirikan pabrik tenun sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
2. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu pabrik tenun pelawan mengalami kerugian sehingga menyebabkan pelawan tidak bisa membayar pinjamannya kepada terlawan;

Hal. 2 putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan niat ingin menyelesaikan pinjamannya pelawan menawarkan agar tanah sawah SHM No 154 atas nama Hj Suparni, Khoyimah, Aprilia Intan Murniati, luas 4225 m2 terletak di desa Coprayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dengan batas- batas:

Sebelah Utara : Sutirah, Daklan, Yunan

Sebelah Selatan : Jalan desa

Sebelah Barat : Sukro

Sebelah Timur : Tachari

milik pelawan dibeli saja oleh terlawan pembayaran dipotong pinjaman.

Selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa;

4. Bahwa akhirnya terjadi kesepakatan tanah sawah milik pelawan dengan SHM No 154 atas nama Hj Suparni, Khoyimah, Aprilia Intan Murniati terletak di Desa Coprayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan luas 4225 m2 milik pelawan beralih nama menjadi nama terlawan (Takdir Ali Syahbana) kemudian oleh terlawan dijaminkan di Bank BRI Cabang Pekalongan, (turut terlawan) sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) Rp 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah digunakan oleh pelawan untuk membayar pinjaman kepada terlawan sedangkan sisanya 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) digunakan terlawan untuk tambahan modal pabrik batiknya;

5. Bahwa ternyata usaha pabrik batik milik terlawan mengalami kerugian sehingga menyebabkan terlawan tidak mampu untuk melunasi pinjamannya terhadap turut terlawan 1 sehingga mengakibatkan melalui turut tergugat 11 objek jaminan akan dilakukan lelang eksekusi oleh turut terlawan ;

6. Bahwa lelang eksekusi yang akan dilakukan oleh turut tergugat 1 tentu saja akan merugikan pelawan, karena peralihan hak yang dulu dilakukan oleh terlawan sama sekali belum dibayar lunas oleh terlawan sehingga pelawan harus mendapatkan perlindungan hukum;

7. Bahwa dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitur/suami atau istri debitur/tereksekusi pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan title eksekusi dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi, pelaksanaan hal tersebut dilakukan oleh

Hal. 3 putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri. Maka pelelangan yang dilakukan oleh turut terlawan 1 harus ditunda dahulu sebelum adanya putusan dari Pengadilan;

8. Bahwa mengingat akan dilakukannya lelang eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan tersebut diatas yang merupakan tanah obyek sengketa menimbulkan adanya kerugian materiil yang diderita oleh pelawan dan kerugian immaterial yang berupa ketidak nyamanan terhadap obyek jaminan tersebut karena akan berpotensi dibeli oleh orang lain dalam pelelangan, karena itu pelawan mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Pekalongan memutuskan;

Dalam Provisi:

Menangguhkan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap tanah sawah sebagai berikut;

SHM No 154 atas nama Hj Suparni, Khoyimah, Aprilia Intan Murniati, luas 4225 m2 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sutirah, Daklarn, Yunan

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Barat : Sukro

Sebelah Timur : Tachari

yang telah beralih hak menjadi Takdir Ali Syahbana terletak di Desa Coprayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan

Dalam Pokok Perkara

Premair:

1. Mengab ulkan perlawanan pelawan untuk seluruhnya
2. Menyat akan bahwa SHM No 154 luas 4335 m2 atas nama Hj Suparni, Khoyimah, Aprilia Intan Murniati dengan batas – batas :
Sebelah Utara : Sutirah, Daklarn, Yunan
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat : Sukro
Sebelah Timur : Tachari
yang telah beralih hak menjadi Takdir Ali Syahbana adalah milik pelawan.
3. Menghu kum terlawan untuk menyelesaikan hutang piutang dengan pelawan

Hal. 4 putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terlawan, turut Terlawan 1 dan turut Terlawan 11 untuk mematuhi isi putusan perkara a qua.

5. Menghukum tergugat, turut tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon kiranya perkara a qua diputus dengan putusan yang seadil adilnya.

Membaca Jawaban Kuasa Hukum Terlawan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa pada pokoknya menolak dalil dalil Terlawan kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa pada mulanya benar Terlawan memerlukan pinjaman modal untuk mendirikan pabrik tenun, kemudian Terlawan memberikan sertifikat hak milik tanah obyek sengketa tersebut kepada Terlawan;

3. Bahwa oleh Terlawan, Sertifikat yang merupakan tanah obyek sengketa milik Terlawan dijamin oleh Terlawan kepada Turut Terlawan 1/ Bank BRI Cabang Pekalongan, ditambah dengan 2 agunan sertifikat tanah rumah milik Terlawan, kemudian Terlawan mendapatkan pinjaman kredit sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) yang mana pinjaman tersebut dipergunakan oleh Terlawan sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), dipergunakan juga oleh Terlawan sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

4. Bahwa Terlawan sebagai Debitur dari Turut Terlawan 1 mengalami kendala/kemacetan dalam mengangsur pinjaman kepada Turut Terlawan 1, sebab disamping usaha mengalami kelesuan juga uang pinjaman yang dipergunakan oleh Terlawan tidak/belum dikembalikan kepada Terlawan, sehingga Terlawan dalam hal ini mengalami masalah dan belum bisa mengangsur pinjaman kepada Turut Terlawan 1 dengan baik;

5. Bahwa tanah yang merupakan obyek sengketa tersebut nyata-nyata masih

Hal. 5 putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah warisan Keluarga Pelawan yang sampai sekarang belum dibagi waris kepada ahli warisnya dan para ahli waris sedang dan akan menuntut agar tanah obyek sengketa tersebut yang merupakan harta warisan untuk diselesaikan pembagian warisnya kepada Para Ahli Waris tersebut. Dengan kata lain tanah obyek sengketa tersebut sampai sekarang belum diselesaikan terkait masalah kepemilikannya karena belum dibagi waris secara hukum;

6. Bahwa namun demikian terlawan bertanggung jawab akan menyelesaikan pinjaman kreditnya kepada Turut Terlawan 1 dengan cara akan menjual aset diluar jaminan yang pada saat sekarang ini sedang diupayakan untuk realisasi transaksi jual belinya;

7. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa tersebut sampai sekarang masih bermasalah dengan Para Ahli Waris, maka Turut Terlawan 2, secara aturan perundangan-undangan untuk menunda pelelangan sebab tanah jaminan tersebut masih merupakan tanah sengketa waris dan dimungkinkan akan timbul gugatan dari ahli waris dari pelawan dikemudian hari;

8. Bahwa mengenai pinjaman terlawan kepada Turut Terlawan akan segera diselesaikan manakala aset milik Terlawan yang lain telah laku terjual dan hasilnya untuk menyelesaikan pinjaman tersebut dan menebus Sertifikat milik Pelawan yang merupakan harta waris yang masih harus diselesaikan pembagiannya;

9. Bahwa dari dulu hingga sekarang terlawan sangat kooperatif dan beretika baik kepada Turut Tergugat untuk mencari solusi terbaik dalam penyelesaian kredit Terlawan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini Terlawan mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

- | | |
|---|--------|
| 1. | Meneri |
| ma dan mengabulkan dalil – dalil Terlawan untuk seluruhnya. | |
| 2. | Menola |
| k gugatan Pelawan untuk sebagian | |

Hal. 6 putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyat
akan pelelangan atas obyek sengketa oleh Turut Terlawan 2 ditunda karena
masih terkait dengan kepemilikan oleh pihak ketiga (Ahli Waris)

4. Menghu
kum Pelawan untuk membayar perkara ini

SUBSIDAIR

Memberikan putusan yang seadil-adilnya

Membaca jawaban Kuassa Hukum Turut Terlawan I yang pada pokoknya
sebagai berikut:

A. DALAM

EKSEPSI:

I. GUGAT

AN PERLAWANAN PELAWAN SALAH PIHAK (EROR IN PERSONA)

1. Bahwa Turut Terlawan I tidak seharusnya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo, karena sesuai dengan fakta yang Pelawan uraikan dalam gugatannya, Turut Terlawan I tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Pelawan dan/atau Turut Terlawan I tidak ada hubungan dengan hutang-piutang antara Pelawan dengan Terlawan;
2. Bahwa Pokok permasalahan yang timbul sebagai dasar Gugatan Perlawanan Pelawan adalah permasalahan intern antara Pelawan dengan Terlawan mengenai hutang-piutang/pinjam-meminjam;
3. Bahwa Terhadap adanya gugatan perlawanan yang cacat formal (error in persona tersebut, dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :
 - a) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/RUP/1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menggugat di Pengadilan Negeri maka syarat mutlaknya harus ada perselisihan hukum antara pihak yang berperkara;
 - b) Keputusan Mahkamah Agung RI No. 294 K/SIP/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;
4. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut Turut Terlawan I bahwa gugatan a quo telah cukup beralasan untuk dinyatakan sebagai gugatan yang Error In Persona. **Karena yang menjadi**

Hal. 7 putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG



dasar gugatan perlawanan Pelawan tidak ada hubungannya dengan Turut Terlawan I. Oleh karena itu, maka terhadap gugatan Error In Persona yang Pelawan ajukan, maka gugatan perlawanan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) atau setidaknya Turut Terlawan I dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo;

M a k a Berdasarkan Eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka terhadap gugatan perlawanan Pelawan yang mengandung cacat formal, karena **gugatan Pelawan salah pihak (error in persona)**, maka demi tertibnya hukum beracara yang berlaku, sudah seharusnya gugatan perlawanan Pelawan a quo dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) atau setidaknya Turut Terlawan I dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo;

**III. GUGAT
AN PERLAWAN PELAWAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS
CONSORTIUM)**

1. Bahwa Pelawan justru tidak menarik pihak yang sangat erat kaitannya dengan dasar peralihan hak atas 154/Desa Coprayan, Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan an. Takdir Ali Syahbana yaitu Akta Hibah Nomor 20/2016 tanggal 26 April 2016 yang dibuat dan dihadapan Ben Sasongko, S.H selaku PPAT;
2. Bahwa Berdasarkan posita surat gugatan perlawanan Pelawan pada angka (4) dan angka (5) yang Pelawan uraikan, Pelawan mendalilkan bahwa SHM No 154 atas nama Hj Suparni, Khomariyah, Aprilia Intan Murniati terletak di desa Coprayan telah beralih nama menjadi nama Terlawan (takdir Ali Syahbana), sedangkan berdasarkan data yuridis SHM No 154) Desa Coprayan peralihan hak atas SHM tersebut adalah berdasarkan Akta Hibah Nomor 20/2016 tanggal 26 April 2016 yang dibuat dan dihadapan Ben Sasongko, S.H selaku PPAT ,sehingga seharusnya Ben Sasongko, S.H selaku PPAT tersebut ditarik pula sebagai pihak dalam perkara a quo, selain itu;

M a k a Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terhadap gugatan

Hal. 8 putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG



perlawanan Pelawan yang mengandung cacat formal, karena **gugatan Perlawanan Pelawan kurang pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**, maka demi tertibnya hukum beracara yang berlaku, sudah seharusnya gugatan perlawanan Pelawan a quo dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) atau setidaknya Turut Terlawan I dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo;

IV.

UPAYA

HUKUM TERHADAP LELANG YANG SUDAH DILAKSANAKAN SEHARUSNYA DALAM BENTUK GUGATAN BUKAN PERLAWANAN.

1. Bahwa Gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan a quo adalah wujud keberatan Pelawan terhadap lelang eksekusi sebidang tanah agunan kredit sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Desa Coprayan, Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan an. Takdir Ali Syahbana yang dilaksanakan oleh Turut Terlawan I dengan bantuan Turut Terlawan II pada tanggal **12 September 2019.**

Gugatan Perlawanan tersebut diajukan oleh Pelawan pada tanggal 24 September 2019 yaitu setelah lelang eksekusi dilaksanakan.

2. Bahwa sesuai Yurisprudensi MARI No. 679 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 tegas dinyatakan bahwa keberatan terhadap suatu pelelangan seharusnya diajukan berupa **Perlawanan sebelum pelelangan dilaksanakan.**

Atas dasar hal tersebut upaya hukum yang diajukan Pelawan dalam bentuk **Gugatan Perlawanan terhadap lelang** yang sudah dilaksanakan aquo telah mengandung cacat formil, sehingga sudah seharusnya tidak diterima.

M A K A Turut Terlawan I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus gugatan perlawanan Pelawan yang mengandung cacat formil yang demikian dengan putusan Menolak gugatan perlawanan a quo atau setidaknya menyatakan **gugatan perlawanan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).**

Hal. 9 putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG



V.

PELAW

**AN TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING (KEWENANGAN) UNTUK
MENGAJUKAN GUGATAN PERLAWANAN.**

1. Bahwa Gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan a quo adalah wujud keberatan Pelawan terhadap lelang eksekusi sebidang tanah agunan kredit sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Desa Coprayan, Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan yang semula Hj Suparni, Khomariyah, Aprilia Intan Murniati kemudian beralih menjadi an. Takdir Ali Syahbana yang dilaksanakan oleh Turut Terlawan I dengan bantuan Turut Terlawan
2. Bahwa Pelawan dalam posita gugatan angka 4 mendalilkan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Desa Coprayan, Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan yang semula Hj Suparni, Khomariyah, Aprilia Intan Murniati adalah milik Pelawan, sedangkan berdasar data Yuridis Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Desa Coprayan tidak menyebut nama Qoyimah selaku pemilik obyek sengketa sebelum beralih ke Takdir Ali Syahbana. Atas dasar hal tersebut Pelawan tidak memiliki kewenangan mengajukan gugatan perlawanan lelang eksekusi obyek sengketa, sehingga upaya hukum yang diajukan Pelawan dalam bentuk **Gugatan Perlawanan terhadap lelang** yang sudah dilaksanakan aquo telah mengadung cacat formil, sehingga sudah seharusnya tidak diterima.

Turtut Terlawan, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang
M A K A memeriksa perkara aquo berkenan memutus gugatan perlawanan Pelawan yang mengandung cacat formil yang demikian dengan putusan **Menolak gugatan perlawanan a quo** atau setidaknya **menyatakan gugatan perlawanan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).**

B.

DALAM

PROVISI

1. Bahwa Sebagaimana telah Turut Terlawan I sampaikan dalam eksepsi di atas, bahwa pokok permasalahan dalam gugatan perlawanan Pelawan aquo adalah keberatan Penlawan terhadap lelang eksekusi atas objek sengketa dan karenanya dalam petitum

Hal. 10 putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokok perkara Pelawan telah meminta agar mengabulkan perlawanan lelang eksekusi terhadap objek sengketa yang dilakukan Turut Terlawan.

2. Bahwa Dalam tuntutan pada provisi, Pelawan telah meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan menangguhkan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap objek sengketa. Tuntutan provisi Pelawan yang demikian nyata-nyata telah memasuki pokok perkara sehingga bertentangan dengan hakekat dari tuntutan provisi yaitu tindakan yang bersifat sementara dan tidak menyangkut pokok perkara.

MAKA Terhadap tuntutan provisi Pelawan yang mengandung cacat formil yang demikian, sesuai hukum acara yang berlaku sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

C.

DALAM

POKOK PERKARA:

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim Yang terhormat berpendapat lain terhadap Eksepsi tersebut, dengan ini TURUT TERLAWAN I mengajukan JAWABAN sebagai berikut;
2. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Turut Terlawan I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Terlawan I;
4. Bahwa Untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Turut Terlawan I terangkan dan jelaskan duduk perkara yang terkait dengan Turut Terlawan I;
5. Bahwa Turut Terlawan I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pelawan, justru yang mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Terlawan, yang mana hubungan hukum antara Terlawan dengan Turut Terlawan 1 dikarenakan adanya peristiwa pinjam-meminjam. Terlawan adalah Debitur BRI Kantor Cabang Pekalongan yang mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja Maksimum CO Tetap sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan

Hal. 11 putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 02 tanggal 02 Oktober 2017 yang dibuat dan dihadapan Hj. Siti Chotimah, S.H.,M.H, Notaris di Pekalongan, beserta segala perubahan-perubahannya;

6. Bahwa Kredit yang diterima Terlawan tersebut telah diperpanjang jangka waktunya sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 50 tanggal 30 November 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Hj. Siti ChotimahKudori, S.H.,M.H, Notaris di Pekalongan;
 7. Bahwa Sebagai jaminan kreditnya, Terlawan telah menyerahkan beberapa agunan berupa Sertipikat Hak Milik yang salah satunya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Desa Coprayan, Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan an. Takdir Ali Syahbana, yang telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar;lima ratus juta rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01202/2018 tanggal 14 Mei 2018 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 623/2017 tanggal 17 Oktober 2017
 8. Bahwa Di dalam perjalanan kreditnya, Terlawan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya/membayar hutangnya kepada Turut Terlawan I;
 9. Bahwa Terhadap kewajiban Terlawan atas pinjaman pokok, bunga, dan denda, Turut Terlawan I telah berulang kali melakukan penagihan kepada Terlawan sekaligus membicarakan penyelesaian atas seluruh kewajibannya/kreditnya, tetapi tidak ada itikad baik dari Terlawan untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit (cidaera janji/wanprestasi) sehingga kreditnya menjadi macet;
- Atas wanprestasi/cidaera janjinya Terlawan tersebut, Turut Terlawan I sebagai pemegang Hak Tanggungan demi hukum sudah berhak untuk melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap SHM tersebut yang menjadi agunan/jaminan kredit, tetapi Turut Terlawan I tidak serta merta melaksanakan haknya tersebut dan justru masih beristikad baik memberi kesempatan kepada Terlawan untuk menyelesaikan kreditnya secara damai yang disampaikan melalui surat

Hal. 12 putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peringatan-surat peringatan yaitu:

- a. Surat Peringatan I Nomor: B.1041/KC-VIII/ADK/03/2019, tanggal 22 Maret 2019;
- b. Surat Peringatan II Nomor: B.2354/KC-VIII/ADK/06/2019, tanggal 20 Juni 2019;
- c. Surat Peringatan III Nomor: B.2642/KC-VIII/ADK/06/2019, tanggal 30 Juni 2019;

10 Bahwa Berdasarkan pasal 1340 KUHPerdara menyatakan sbb:

"Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya".

Artinya, suatu perjanjian hanya memiliki daya kekuatan mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat ke dalam (para pihak yang membuat) serta tidak membawa rugi kepada pihak lain termasuk dalam hal ini Turut Terlawan I hanya mempunyai hubungan hukum dengan Terlawan yaitu karena adanya peristiwa pinjam-meminjam. **Tidak ada hubungan hukum sama sekali antara Pelawan dengan Turut Terlawan I. Sehingga, tidak memiliki dampak dan konsekuensi terhadap perjanjian kredit dan perjanjian pengikatan agunan/jaminan;**

11 Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Desa Coprayan, Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan an. Takdir Ali Syahbana yang menjadi jaminan/agunan di BRI tersebut telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan dengan Pemegang Hak adalah Turut Terlawan I (Kantor Cabang BRI Pekalongan). Di dalam pengikatan Hak Tanggungan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan aturan terkait penandatanganan sampai dengan terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan sesuai Pasal 8 UU RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah.

12 Bahwa Oleh karena agunan kredit berupa SHM tersebut telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan, maka BRI sebagai pemegang Hak Tanggungan telah memiliki Hak Preferent (diutamakan) dan dilindungi haknya oleh UU RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 6 sebagai berikut:

"Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak

Hal. 13 putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG



Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".

Bahwa Pasal 7 UU RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa:

13 "Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapa pun obyek tersebut berada".

Oleh karena itu terhadap proses pengikatan Hak Tanggungan yang telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang mengikat dalam UU RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka karenanya Pemegang Hak Tanggungan harus dilindungi hak-haknya terhadap pelunasan dari kewajiban kreditnya;

Bahwa Disamping itu pemenuhan kewajiban atas fasilitas kredit (perjanjian pokok) antara Turut Terlawan I dan Terlawan harus dipenuhi. Karena apabila tidak dipenuhi, maka Pemegang Hak Tanggungan yaitu Turut Terlawan 1 (Kantor Cabang BRI Pekalongan) dapat melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas agunan tersebut untuk pelunasan hutangnya dan hal tersebut dilindungi oleh UU;

14
15 Bahwa Dalam rangka lelang eksekusi Hak Tanggungan atas SHM yang menjadi agunan/jaminan tersebut Turut Terlawan I telah mengajukan permohonan lelang kepada Turut Terlawan II (KPKNL Pekalongan) sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melaksanakan lelang eksekusi melalui Surat BRI Nomor: B.3969A/KC-VIII/ADK/7/2019, tanggal 31 Juli 2019;

Atas dasar permohonan lelang tersebut, Turut Terlawan 11 (KPKNL Pekalongan) telah menetapkan jadwal pelaksanaan lelang yaitu pada tanggal 12 September 2019 yang diberitahukan kepada Turut Terlawan I melalui Surat KPKNL Pekalongan Nomor: S-809/WKN.09/KNL.04/2019 tanggal 07 Agustus 2019;

Bahwa Setelah mendapat jadwal pelaksanaan lelang dari Turut Terlawan II (KPKNL Pekalongan), Turut Terlawan I kemudian menerbitkan Pengumuman Lelang yaitu:

- a. Pengumuman Lelang Pertama tanggal 14 Agustus 2019;
- b. Pengumuman Lelang Kedua melalui Surat Kabar Radar

Hal. 14 putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan terbitan tanggal 29 Agustus 2019;

16 Rencana lelang eksekusi Hak Tanggungan SHM tersebut juga telah diberitahukan Turut Terlawan 1 kepada Terlawan melalui Surat BRI Nomor: B.4189/KC-VIN/ADK/08/2019, tanggal 14 Agustus 2019;

Bahwa Sesuai Salinan Risalah lelang No.448/40/2019 tanggal 12 September 2019 yang diterbitkan Turut Terlawan II, objek sengketa juga belum laku terjual lelang. Oleh karena tetap tidak ada upaya nyata dan itikad baik dari Terlawan untuk menyelesaikan kewajibannya, maka Turut Terlawan I kembali mengajukan Lelang kepada Turut Terlawan II, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 17
- a. Surat Permohonan Lelang Ulang dari Turut Terlawan 1 No. B.4638/KC-VIII/ADK/09/2019 tanggal 16 September 2019
 - b. Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Ulang oleh Turut Terlawan II No. S-973/WKN.09/KNL.04/2019 tanggal 17 September 2019
 - c. Surat Pemberitahuan Lelang Agunan No. B.4999/KC-VIII/ADK/10/2019 tanggal 09 Oktober 2019
 - d. Pengumuman Lelang melalui Surat Kabar Harian Radar Pekalongan terbitan tanggal 11 Oktober 2019

Bahwa Sesuai Salinan Risalah lelang No.497/40/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang diterbitkan Turut Terlawan II, objek sengketa juga belum laku terjual lelang. Oleh karena tetap tidak ada upaya nyata dan itikad baik dari Terlawan untuk menyelesaikan kewajibannya, maka Turut Terlawan I kembali mengajukan Lelang kepada Turut Terlawan II, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 18
- a. Surat Permohonan Lelang Ulang dari Turut Terlawan 1 No.B.5181/KCVIII/ADK/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019.
 - b. Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Ulang oleh Turut Terlawan II No.S-2011/WKN.09/KNL.04/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
 - c. Surat Pemberitahuan Lelang Agunan No. B.5217/KC-VIII/ADK/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019.

Hal. 15 putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG



d. Pengumuman Lelang melalui Surat Kabar Harian Radar
Pekalongan terbitan tanggal 29 Oktober 2019.

Berdasarkan Salinan Risalah lelang No. 513/40/2019 tanggal
05 November 2019 yang diterbitkan Turut Terlawan II, objek
sengketa juga belum laku terjual lelang.

Bahwa Lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan Turut
Tergugat I dengan bantuan Turut Tergugat II (KPKNL
Pekalongan tersebut telah dilakukan sesuai PMK No.27/PMK
06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sehingga SAH
dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa Perlu Turut Terlawan I jelaskan, bahwa agunan kredit berupa
hak atas tanah tersebut di atas sudah diikat dan dibebani **Hak
Tanggungan berdasarkan UU RI Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak tanggungan dan sesuai ketentuan Pasal 6 jo.**

19 **Pasal 20 ayat (1) UUHT.** Berdasarkan ketentuan tersebut,
sebagai pemegang Hak Tanggungan, Turut Terlawan I
mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas
kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabila
debitur wanprestasi/cidera janji. Dan senyatanya Terlawan
20 selaku Debitur wanprestasi/ingkar janji;

Bahwa Turut Terlawan I menolak dengan tegas dalil Pelawan dalam
posita Gugatan angka 6 yang pada intinya mendalilkan bahwa
lelang eksekusi yang akan dilakukan oleh Turut Terlawan I akan
merugikan Pelawan, karena peralihan hak atas obyek sengketa
yang dahulu dilakukan oleh Terlawan sama sekali belum
dibayar lunas oleh Terlawan. Dalil Pelawan yang demikian jelas
tidak berdasar sama sekali, sehingga patut untuk
dikesampingkan,

Bahwa Berdasarkan data Yuridis yang terdapat dalam SHM 154/Desa
Coprayan, Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan an.
Takdir Ali Syahbana dicantumkan bahwa pemilik obyek
21 sengketa sebelum Takdir Ali Syahbana adalah Hj Suparni,
Khoyimah, dan Aprilia Intan Murniati, dimana peralihan hak
obyek sengketa adalah berdasarkan Akta Hibah Nomor:
20/2016 tanggal 26 April 2016 yang dibuat oleh Ben Sasongko,
SH. selaku PPAT, hal tersebut menunjukkan fakta hukum bahwa

Hal. 16 putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

.

Bahwa Turut Terlawan I menolak dengan tegas dalil Pelawan dalam posita gugatan angka 7 yang pada intinya mendalilkan bahwa lelang eksekusi obyek sengketa memerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri setempat

Dalil Pelawan yang demikian jelas tidak berdasar hukum sama sekali sehingga patut untuk dikesampingkan,

Bahwa Tidak diperlukannya perintah Ketua Pengadilan dalam Parate Eksekusi adalah sesuai pendapat Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH, dalam bukunya Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan-satu kajian mengenai Undang-undang Hak Tanggungan-Terbitan Alumni, Bandung Tahun 1999 hal. 46 yang menyatakan Pemegang Hak Tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari Pengadilan setempat.

23

.

24

.

Pendapat senada juga disampaikan oleh beberapa ahli sebagaimana dikutip oleh Dr. Herowati Poesoko, SH.,MH. dalam bukunya Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT) terbitan LaksBang PRESSindo Yogyakarta halaman 248, yang menyatakan bahwa "kemudahan menggunakan sarana Pasal 6 UUHT dikarenakan pelaksanaan penjualan obyek hak Tanggungan hanya melalui pelelangan umum, **tanpa harus meminta fiat Ketua Pengadilan Negeri**".

Bahwa terkait dengan pelaksanaan eksekusi atas dasar Pasal 6 UUHT, juga telah diterbitkan Surat Edaran dari Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor : SE-21/PN/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 UUHT dan Surat Edaran Nomor: SE-23/PN/2000.

Dalam angka 1 Surat Edaran No. SE-21/PN/1998 tersebut

Hal. 17 putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikatakan : "... Penjualan tersebut bukan secara paksa, tetapi merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian oleh pihak-pihak. Oleh karena itu tidak perlu ragu-ragu lagi melayani permintaan lelang dari pihak perbankan atas obyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan".

Selanjutnya dalam angka 3 Surat Edaran tersebut ditegaskan : "Lelang Obyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan adalah tergolong pada **Lelang Sukarela**"

Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Surat Edaran No. SE-23/PN/2000 yang menyatakan : Angka 2 : "Penjualan obyek Hak Tanggungan tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara lelang dan **tidak memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan** mengingat penjualan berdasarkan Pasal 6 UUHT merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian";

Bahwa **Apabila dilihat dari posita gugatan yang diajukan Pelawan tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Turut Terlawan I.** Dimana dalam uraian posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Terlawan I, dan justru yang telah dilakukan oleh Turut Terlawan I dalam hal objek yang menjadi agunan kredit telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Mengingat Turut Terlawan I telah melaksanakan seluruh ketentuan dan prosedur pemberian fasilitas kredit dan pengikatan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Desa Coprayan, Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan an. Takdir Ali Syahbana yang menjadi agunan kredit dalam perkara a quo, maka Petitum angka (1) dan petitum lainnya sudah seharusnya ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

24

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, jelas dan dapat dibuktikan bahwa gugatan Perlawanan Pelawan terhadap Turut Terlawan I adalah gugatan yang tidak benar, tidak berdasar hukum, dan mengada-ada, serta perbuatan Turut Terlawan I sebagai Kreditur dan Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur

Hal. 18 putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG



MAKA Turut Terlawan I mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk dapat memutus perkara ini dengan Amar Putusan **MENOLAK GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TURUT TERLAWAN I DIKELUARKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO.**

Membaca jawaban Kuasa Hukum Turut Terlawan II yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan Provisi Pelawan yang pada pokoknya meminta menanggukkan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri/tertanam di atasnya yang menurut kebiasaan dan peraturan hukum (undang-undang) dianggap sebagai dan merupakan benda tetap tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 154 duas tanah 4.225m² atas nama Takdir Ali Syahbana terletak di Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

2. Bahwa prosedur penjualan lelang terhadap obyek sengketa telah dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatblad 1908 : 189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatblad 1941:3) jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 94/PMK.06/2019 tentang Pejabat Lelang Kelas 1 dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Lelang, sehingga pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa tidak dapat ditangguhkan karena telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan

Hal. 19 putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG



dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 27 menyebutkan bahwa "Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan", Pasal 28 ayat 9 (1) disebutkan bahwa, "Pembatalan lelang dengan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan disampaikan secara tertulis dan harus diterima oleh Pejabat Lelang paling lama sebelum lelang dimulai";

4. Bahwa dengan demikian pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa yang dilaksanakan oleh Turut Terlawan II telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sah menurut hukum dan tidak bisa dimintakan pembatalannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan" dan ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan yang dengan tegas menyatakan "bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan pertauran yang berlaku tidak dapat dibatalkan"

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tuntutan Provisionil yang diajukan Pelawan sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak.

DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Terlawan II menolak seluruh dalil Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

Pelawaan Tidak Mempunyai kapasitas Untuk Mengajukan perlawanan

1. Bahwa sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, pihak yang dapat atau berhak mengajukan Perlawanan adalah orang yang merasa kepentingannya dilanggar atau dirugikan

Hal. 20 putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG



2. Bahwa
Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan pada pokoknya terkait dengan dilaksanakannya lelang terhadap obyek sengketa oleh Turut Terlawan I dengan perantaraan Turut Terlawan II;

3. Bahwa
dasar hukum dilaksanakannya lelang terhadap obyek sengketa adalah Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, "Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan pitungannya dari hasil penjualan tersebut"

4. Bahwa
lelang terhadap obyek sengketa dilaksanakan atas permohonan Turut Terlawan I selaku pemegang Hak Tanggungan sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Terlawan selaku debitur terhadap Turut Terlawan I selaku kreditur;

5. Berdasa
rkan fakta-fakta tersebut telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Pelawan sama sekain tidak memiliki kepentingan atas dilaksanakan lelang terhadap obyek sengketa. Bahwa obyek sengketa atas nama Terlawan sehingga jelas Pelawan tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan perlawanan.

6. Berdasa
rkan hal tersebut di atas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak Gugatan Perlawanan Pelawan atau setidaknya menyatakan Gugatan Pelawan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklraad)**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa
apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Turut Terlawan II menolak seluruh dalil-dalil Pelawan, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.

2. Bahwa
Turut Terlawan II hanya menyampaikan tanggapan terhadap Gugatan Perlawanan Pelawan yang terkait dengan tugas dan fungsi Turut Terlawan II;

Hal. 21 putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG



3. Bahwa yang menjadi alasan diajukannya Gugatan Perlawanan oleh Pelawan sehubungan dengan dilaksanakannya lelang eksekusi hak tanggungan terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri/tertanam di atasnya yang menurut kebiasaan dan peraturan hukum (undang-undang) dianggap sebagai dan merupakan benda tetap tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 154 luas tanah 4.225m² atas nama Takdir Ali Syahbana terletak di Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut obyek sengketa.

4. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, maka Turut Terlawan 11 akan jelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti hukum bahwasanya Turut Terlawan II telah melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

a) Bahwa pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 623/2017 tanggal 17 Oktober 2017 jo Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01202/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang berbunyi :

“Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak Pertama:

- a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian - sebagian;
- b. mengat ur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
- c. meneri ma uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;

Hal. 22 putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG



d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;

e. mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitor tersebut di atas; dan

f. melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut."

b) Bahwa pelaksanaan lelang atas objek sengketa dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi atau cidera janji dari Terlawan sebagai Debitur terhadap Turut Terlawan I sebagai Kreditur/penjual/pemohon lelang dalam hal pemenuhan kewajiban utang Terlawan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 02 tanggal 2 Oktober 2017, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01202/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 623/2017 tanggal 17 Oktober 2017;

c) Bahwa berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut." maka selanjutnya Turut Terlawan I mengajukan permohonan penjualan lelang eksekusi hak tanggungan kepada Turut Terlawan II melalui surat Nomor: B.5181/KC-VIII/ADK/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019 hal Permohonan Hari dan Tanggal Jadwal Lelang dan Penunjukan Pejabat Lelang dari KPKNL. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur sebagai berikut:

Hal. 23 putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang"

d) Bahwa
dokumen-dokumen lelang yang diajukan oleh Turut Terlawan I telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur sebagai berikut :

"Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang".

e) Bahwa
karena telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka Turut Terlawan II selanjutnya menetapkan jadwal lelang terhadap objek sengketa sebagaimana surat Kepala KPKNL Pekalongan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Pekalongan Nomor: S-11111WKN.09/KNL.04/2019 tanggal 22 Oktober 2019 hal Penetapan Jadwal Lelang Ulang.

f) Bahwa
berdasarkan Penetapan Jadwal Lelang tersebut, Turut Terlawan I melaksanakan Pengumuman Lelang melalui Surat Kabar Harian Suara Merdeka tanggal 29 Oktober 2019 sebagai Pengumuman Lelang Ulang dari pelaksanaan lelang sebelumnya pada tanggal 18 Oktober 2019. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 57 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

g) Bahwa
sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sebagai berikut:

"Pelaksanaan lelang atas barang berupa tanah atau tanah dan bangunan harus dilengkapi dengan SKT/SKPT dari Kantor

Hal. 24 putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan", Turut Terlawan I telah melengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor : 162/2019 tanggal 16 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan.

h) Bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi "Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan.

i) Bahwa sebelum pelaksanaan lelang Turut Terlawan II tidak menerima surat terkait hal-hal yang membatalkan lelang sebagaimana uraian pada poin h di atas maka Turut Terlawan II melaksanakan lelang pada tanggal 5 November 2019 sebagaimana Risalah Lelang Nomor 513/40/2019

j) Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa terhadap prosedur pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Turut Terlawan I atas permohonan dari Terlawan II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

k) Bahwa Turut Terlawan II tegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa "Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan." Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan pada Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang dengan tegas menyatakan "bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan".

1. Bahwa Turut Terlawan II menolak dalil Pelawan pada angka 7 yang menyatakan bahwa "Bahwa dalam hal terdapat gugatan terhadap obyek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitur / suami atau istri debitur /

Hal. 25 putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tereksekusi pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan title eksekusi dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi, pelaksanaan hal tersebut dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Maka pelelangan yang dilakukan oleh Turut terlawan I harus ditunda dahulu sebelum adanya putusan dari Pengadilan".

Tanggapan kami adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap obyek Hak Tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/terkeksekusi yang terkait kepemilikan, Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan;

(2) Pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/terkeksekusi yang terkait kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Ahli waris yang sah, yang dalil gugatannya adalah proses pemasangan hak tanggungan dilakukan setelah pewaris selaku pemilik jaminan meninggal dunia disertai bukti-bukti yang sah;

b. Pihak lain yang memiliki dokumen yang sah selain dokumen kepemilikan yang diikat hak tanggungan.

(3) Tidak termasuk pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Pihak yang melakukan sewa menyewa yang dilakukan baik sebelum atau sesudah pembebanan hak tanggungan

Hal. 26 putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pihak
yang melakukan Perjanjian/Perikatan Jual Beli Notariil yang
dilakukan sesudah pembebanan hak tanggungan; atau

c. Pihak
lain yang sebelumnya adalah suami/istri pada saat
pembebanan hak tanggungan

(4) Terekse
kusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemilik
jaminan sesuai Akad Pembebanan Hak Tanggungan atau surat
kuasa notarial yang dibuat untuk itu

b. Berdasa
rkan Pasal 13 tersebut di atas, adanya gugatan terhadap pelaksanaan
lelang obyek perkara a quo merupakan gugatan yang tidak
membatalkan pelaksanaan lelang dan Turut Terlawan II tegaskan
kembali bahwa lelang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Berdasa
rkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa terhadap prosedur pelaksanaan
lelang yang dilakukan oleh Turut Terlawan II sudah sesuai dengan
peraturan per-Undang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalil
Pelawan merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan
hukum sehingga sudah sepantasnya ditolak dan dikesampingkan.

Maka, berdasarkan uraian-uraian Jawaban tersebut di atas, Turut Terlawan II
mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa
perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan Provisi Pelawan

DALAM EKSEPSI :

- Menyat
akan Eksepsi Turut Terlawan II dapat diterima;

- Menyat
akan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (**Niet
Ontvankelijk Verklaard**).

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 27 putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak
k perlawanan Pelawan seluruhnya atau setidaknya menyatakan
tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);

- Menyat
akan bahwa lelang yang telah dilaksanakan oleh Turut Terlawan II
sebagaimana Risalah Lelang Nomor : 513/40/2019 sah menurut hukum
dan tidak dapat dibatalkan.

- Menghu
kum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau, apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor
34/Pdt.G/2019/PN Pkl tanggal 6 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyat
akan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);
- Menghu
kum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.661.000,- (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan
Banding Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pkl tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat oleh
Plt. Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan menerangkan bahwa Pelawan
telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan
Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pkl tanggal 6 Januari 2020, permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada: Kuasa Terbanding semula Terlawan, Turut
Terbanding I semula Turut Terlawan I, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan
II sebagaimana dalam relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding
masing-masing tanggal 17 Januari 2020;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara telah diberikan kesempatan
untuk mempelajari berkas perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pekalongan sebagaimana dalam relas pemberitahuan memeriksa berkas
perkara masing-masing tanggal:

- 17
Januari 2020 (Turut Terlawan II semula Turut Terbanding II, Kuasa
Terbanding semula Terlawan dan Turut Terbanding I semula Turut
Terlawan I)

- 22
Januari 2020 (Pembanding semula Pelawan)

Hal. 28 putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pkl yang dibacakan pada tanggal 6 Januari 2020 dihadiri oleh Kuasa Pelawan, tanpa dihadiri Kuasa Terlawan, Kuasa Turut Terlawan I dan Kuasa Turut Terlawan II;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pkl tanggal 6 Januari 2020 tersebut telah diberitahukan dengan sah kepada pihak yang tidak hadir sebagaimana dalam relas pemberitahuan putusan masing-masing tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan diajukan dalam tenggang waktu menurut tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai diputusnya perkara a quo di tingkat banding, Pembanding semula Pelawan tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama seluruh berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pkl tanggal 6 Januari 2020, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara a quo, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai fakta-fakta dengan benar serta menerapkan hukum yang benar pula, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I yaitu bukti TT I-3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 154 atas nama Terbanding semula Terlawan dapat diketahui bahwa perpindahan nama yang semula atas nama Hj Suparni, Khoyimah, Aprilia Intan Murniati menjadi atas nama Takdir Ali Syahbana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 154 tersebut dikarenakan hibah, bukan jual beli;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terbanding semula Terlawan (Takdir Ali Syahbana) adalah pemilik sah dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor

Hal. 29 putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154 tersebut, sehingga perbuatan Terbanding semula Terlawan menjamin tanah tersebut sebagai agunan hutangnya kepada Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I adalah sah sehingga Pembanding semula Pelawan tidak mempunyai hubungan hukum lagi terhadap tanah tersebut yang berarti tidak mempunyai legal standing untuk menggugat tanah tersebut berkaitan dengan hutang Terbanding semula Terlawan kepada Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan sudah seharusnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pkl tanggal 6 Januari 2020, beralasan hukum untuk dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam HIR (Herzine Inland Reglement) serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Meneri
ma permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- Mengua
tkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN
Pkl tanggal 6 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghu
kum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 oleh kami, Dwi Prasetyanto, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, Santun Simamora, S.H.,M.H. dan Dr. Eddy Wibisono,

Hal. 30 putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,S.E.,M.H.,M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,

serta dibantu Afiah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Santun Simamora, S.H.,M.H.

Dwi Prasetyanto, S.H.

Ttd.

Dr. Eddy Wibisono, S.H.,S.E.,M.H.,M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afiah, S.H.

Perincian biaya:

1.	Meterai	Rp	6.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Pemberkasan	Rp	<u>134.000,00</u>
	Jumlah	Rp	150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Hal. 31 putusan Nomor 99/Pdt/2020/PT SMG